



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **NOVIANE KLEMES SONDAKH Alias NOVI**
2. Tempat lahir : Pinabetangan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 23 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga I Pinabetangan Kec. Tompaso
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **BILLY DAYSEN SONDAKH**
2. Tempat lahir : Pinabetangan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga II Tondegesean Kec. Kawangkoan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa NOVIANE KLEMES SONDAKH Alias NOVI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa BILLY DAYSEN SONDAKH ditahan atau tidak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Absalom Pondaag, SH., Deylen Veronica Dien, SH., Randy Jacky Rengkuan, SH., dan Waraneï Theo Kaunang, SH. Advokat dan Konsultasn Hukum dari Kantor Advokat dan konsultan hukum DV & Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 209/SK/2024/PN tnn tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI, dan dan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**” melanggar **Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU)**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN dan 2 (DUA) BULAN, Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH

dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan; dan DENDA untuk MASING-MASING terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti;

- 1 (satu) lembar Surat kuasa dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung – Pos Tomohon kepada pelapor DEDDY MARENTEK, SH, tertanggal 20 Juni 2023
- 3 (tiga) lembar Surat perjanjian pembiayaan kontrak objek jaminan fidusia antara NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Terdakwa NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar Customer Card dari PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon ;**Tetap Terlampir Pada Berkas Perkara;**
- 1 (satu) lembar Kwitansi jual-beli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 25 April 2023 antara Terdakwa BILLY DAYSEN SONDAKH (penjual) dan lelaki MICHAEL PANGAU (pembeli).**Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Lerif Orten Taroreh;**
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor registrasi : 2023021071100107;
- 19 (sembilan belas) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor : 554 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA, S.H., M.Kn ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikantor wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh RUDY H. PAKPAHAN, SH,M.Hum;**Dikembalikan Kepada Pt. Federal International Finance Melalui Saksi Dedy Merentek, S.H.;**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berniat akan melunasi hutang dengan mencicil setelah bebas nanti, serta Terdakwa memohon seringan-seringannya karena karena Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa tepatnya di kontrakan saksi LERIF TAROREH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengajukan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 bertempat di kantor PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon kemudian pengajuan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon, sehingga terjadi pembiayaan objek jaminan fidusia dengan nomor 622000209423 berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB116PK039123, dimana atas nama kontrak Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang diwakili oleh Saudara **OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY** sebagai penerima fidusia, permintaan pembiayaan dituangkan dalam Akta Fidusia Nomor Register : 554 yang ditandatangani oleh Notaris **PETRICKS PATTIASINA, S.H., M.Kn.** tanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023. Dalam permintaan pembiayaan tersebut memuat Harga Kendaraan sebesar Rp38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) serta Nilai Utang Pembiayaan sebesar Rp52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang penjamin sebesar Rp45.490.790 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan kewajiban Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** untuk membayar angsuran kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 Tahun atau sebanyak 24 kali. Namun pada saat pembiayaan berjalan, Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur karena Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** tidak membayar angsuran kedua dan hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali kepada PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan April 2023 pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi **MARIO FIRELLY RUMAGIT** atas nama pembiayaan Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** terkait keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** bahwa kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ada dalam penguasaan anak kandungnya yakni Terdakwa 2 **BILLY DAYSEN SONDAKH**, Sebulan kemudian yakni bulan Mei 2023 atas nama pembiayaan Terdakwa 1 **NOVIANE KLEMENS SONDAKH** Alias **NOVI** tidak melakukan pembayaran kembali sehingga terjadi penunggakan pembayan selama 2 bulan, kemudian pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi **STIEFANLY MANTIRI** menurut pengakuan Terdakwa 2 **BILLY DAYSEN SONDAKH** perihal 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, diketahui bahwa objek jaminan fidusia sudah **dilakukan transaksi jual-beli tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa persetujuan tertulis** dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon kepada saksi LERIF TAROREH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat di kontrakan saksi LERIF TAROREH yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sesuai dengan kwitansi jual beli unit tertanggal 25 April 2023 sesuai dengan bukti kwitansi penjualan yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU;

- Bahwa akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak yakni saksi LERIF TAROREH tanpa sepengetahuan atau izin PT. Federal International Finance, PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dkk diatur pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN Sondakh pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa tepatnya di kontrakan saksi LERIF TAROREH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengajukan permintaan pembiayaan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 bertempat di kantor PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon kemudian pengajuan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon, sehingga terjadi pembiayaan objek jaminan fidusia dengan nomor 622000209423 berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, dimana atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang diwakili oleh Saudara OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY sebagai penerima fidusia, permintaan pembiayaan dituangkan dalam Akta Fidusia Nomor Register : 554 yang ditandatangani oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA,S.H.,M.Kn. tanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023. Dalam permintaan pembiayaan tersebut memuat Harga Kendaraan sebesar Rp38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) serta Nilai Utang Pembiayaan sebesar Rp52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang penjamin sebesar Rp45.490.790 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan kewajiban Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI untuk membayar angsuran kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 Tahun atau sebanyak 24 kali. Namun pada saat pembiayaan berjalan, Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur karena Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak membayar angsuran kedua dan hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali kepada PT. Federal International Finance Cab.Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan April 2023 pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi MARIO FIRELLY RUMAGIT atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI terkait keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI bahwa kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ada dalam penguasaan anak kandungnya yakni Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH, Sebulan kemudian yakni bulan Mei 2023 atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak melakukan pembayaran kembali sehingga terjadi penunggakan pembayaran selama 2 bulan, kemudian pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi STIEFANLY MANTIRI menurut pengakuan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH perihal 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, diketahui bahwa objek jaminan fidusia sudah dilakukan transaksi jual-beli tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon kepada saksi LERIF TAROREH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat di kontrakan saksi LERIF TAROREH yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sesuai dengan kwitansi jual beli unit tertanggal 25 April 2023 sesuai dengan bukti kwitansi penjualan yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak yakni saksi LERIF TAROREH tanpa sepengetahuan atau izin PT. Federal International Finance, PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dkk diatur pidana sesuai pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI DEDDY MARENTEK, SH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang saksi maksudkan yaitu dimana atas nama kontrak NOVIANE KLEMENS SONDAKH telah menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai Recovery Proses Coordinator dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanganan khusus konsumen yang sudah menunggak dan pengkasusan konsumen yang menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMES SONDAKH melakukan dan menandatangani kontrak objek jaminan fidusia dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 di kantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Saksi menjelaskan bahwa kontrak perjanjian objek jaminan fidusia antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023 sudah didaftarkan di kantor Kemenkumham di wilayah Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 10 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Wilayah Sulawesi Utara, tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar sertifikat jaminan fidusia atas nama kontrak antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH bertindak sebagai Debitur (pemberi kuasa) dan lelaki OFRIL CERIE HERSEN KUMONTOY mewakili PT. Federal International Finance (penerima kuasa) adalah benar bukti perjanjian kontrak objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor MH1KCB116PK039123 pada hari Selasa tanggal 25 April 2023.

-
- Saksi menjelaskan bahwa ada bukti yaitu kwitansi jual beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual-beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023 karena barang bukti tersebut diambil dari atas nama kontrak saat atas nama kontrak menjelaskan dimana objek jaminan fidusia telah dijual atau dialihkan kepada orang lain / pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ataupun pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain 25 April 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa penjualan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) .

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) ada orang lain yang mengetahuinya yaitu lelaki STIEFANLY MANTIRI, MARIO RUMAGIT, dan lelaki CHRISTIAN SUWU.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH berkewajiban untuk mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 sesuai kontrak dengan PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 selama 24 bulan dengan angsuran / bulan Rp 2.180.000,- (dua juta serratus delapan puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH baru 1 kali mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan dari atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) tersebut, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebanyak Rp 39.270.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. SAKSI ROMARIO FIRELLY RUMAGIT, S.Pd dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang saksi maksudkan yaitu dimana atas nama kontrak NOVIANE KLEMENS SONDAKH telah menjual atau mengalihkan objek jaminan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance.

- Saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi sebagai CR Field (kolektor) dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanganan khusus konsumen yang sudah menunggak 1 bulan.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMES SONDAKH melakukan dan menandatangani kontrak objek jaminan fidusia dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 di kantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Saksi jelaskan bahwa kontrak perjanjian objek jaminan fidusia antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023 sudah didaftarkan di kantor Kemenkumham di wilayah Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 10 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Wilayah Sulawesi Utara, tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar sertifikat jaminan fidusia atas nama kontrak antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH bertindak sebagai Debitur (pemberi kuasa) dan lelaki OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY mewakili PT. Federal International Finance (penerima kuasa) adalah benar bukti perjanjian kontrak objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 pada tanggal 25 April 2023.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ada bukti yaitu kwitansi jual beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual-beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023 karena barang bukti tersebut diambil dari atas nama kontrak saat atas nama kontrak menjelaskan dimana objek jaminan fidusia telah dijual atau dialihkan kepada orang lain / pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ataupun pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain 25 April 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa penjualan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) .

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) ada orang lain yang mengetahuinya yaitu lelaki STIF MANTIRI dan lelaki CHRISTIAN SUWU.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH berkewajiban untuk mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 sesuai kontrak dengan PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 selama 24 bulan dengan angsuran / bulan Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH baru 1 kali mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada PT. Federal International Finance;
- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan dari atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) tersebut, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebanyak Rp 39.270.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. SAKSI STIEFANLY MANTIRI, S.Tr.Par dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang saksi maksudkan yaitu dimana atas nama kontrak NOVIANE KLEMENS SONDAKH telah menjual atau mengalihkan objek jaminan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance

- Saksi menjelaskan bahwa jabatan Saksi sebagai CR Field (kolektor) dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penanganan khusus konsumen yang sudah menunggak 2 bulan
- Saksi menjelaskan bahwa NOVIANE KLEMES SONDAKH melakukan dan menandatangani kontrak objek jaminan fidusia dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 di kantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Saksi jelaskan bahwa kontrak perjanjian objek jaminan fidusia antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023 sudah didaftarkan di kantor Kemenkumham di wilayah Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 10 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Wilayah Sulawesi Utara, tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar sertifikat jaminan fidusia atas nama kontrak antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023.
- Saksi menjelaskan saksi kenal 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH bertindak sebagai Debitur (pemberi kuasa) dan lelaki OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY mewakili PT. Federal International Finance (penerima kuasa) adalah benar bukti perjanjian kontrak objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 pada tanggal 25 April 2023.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ada bukti yaitu kwitansi jual beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual-beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023 karena barang bukti tersebut diambil dari atas nama kontrak saat atas nama kontrak menjelaskan dimana objek jaminan fidusia telah dijual atau dialihkan kepada orang lain / pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ataupun pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain 25 April 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa penjualan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) .

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) ada orang lain yang mengetahuinya yaitu saksi MARIO RUMAGIT dan saksi CHRISTIAN SUWU;
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH berkewajiban untuk mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 sesuai kontrak dengan PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 selama 24 bulan dengan angsuran / bulan Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH baru 1 kali mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan dari atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) tersebut, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebanyak Rp 39.270.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. SAKSI LERIF ORTEN TAROREH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang saksi maksudkan yaitu dimana Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH karena lelaki tersebut adalah teman saksi, namun antara saksi dengan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 dirumah kontrakan saksi (LERIF ORTEN TAROREH) yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.
 - Saksi jelaskan bahwa yang membeli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 yang dijual oleh Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat dirumah kontrakan saksi yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa adalah saksi sendiri (LERIF ORTEN TAROREH) ;
 - Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi lihat dengan jelas dan teliti, saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual-beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023 karena barang bukti tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU pada saat penjualan kendaraan / unit tersebut.;
 - Saksi menjelaskan saksi kenal dengan lelaki MICHAEL PANGAU warga Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa karena lelaki tersebut adalah teman, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa harga penjualan 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH kepada saksi, pada hari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat dirumah kontrakan saksi yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yaitu seharga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah);

- Saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani kwitansi jual-beli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 25 April 2023 seharga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) adalah lelaki MICHAEL PANGAU karena saksi minta tolong kepada lelaki MICHAEL PANGAU untuk menandatangani kwitansi tersebut, seakan-akan bukan saksi sebagai pembeli melainkan lelaki MICHAEL PANGAU;
- Saksi menjelaskan bahwa benar lelaki MICHAEL PANGAU mendapat upah sebagai jasa untuk menandatangani kwitansi jual-beli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 25 April 2023 seharga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) dan upahnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi membeli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 seharga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pada tanggal 25 April 2023, saksi mengetahui dan sadar bahwa kendaraan tersebut masih dalam pengangsuran / kredit di PT. Federal International Finance karena Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pernah memberitahukan kepada saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, seharga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pada tanggal 25 April 2023, menurut saksi harga tidak wajar dan itu saksi akui.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tersebut yang saksi beli dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH pada tanggal 25 April 2023, sekarang ini sudah tidak dalam penguasaan saksi karena

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah jual kembali kepada orang warga Desa Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Saksi menjelaskan bahwa harga penjualan 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 dari saksi kepada orang warga Desa Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang warga Desa Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. -----
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ataupun pada saat Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain yaitu saksi (LERIF ORTEN TAROREH) 25 april 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menguasai 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 setelah saksi beli dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH yaitu hanya selama 1 hari karena saksi menjualnya kembali kepada orang lain.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan kegiatan atau transaksi jual-beli kendaraan bermotor sejak tahun lalu (2022).
- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) kepada saksi, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar serta tidak akan dirubah-rubah lagi serta saksi menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dan BILLY DAYSEN SONDAKH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang Terdakwa maksudkan yaitu dimana Terdakwa (NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI) pernah menandatangani kontrak perjanjian dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, namun dikemudian hari anak Terdakwa , yakni Terdakwa 2 BILLY SONDAK telah menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH karena yakni Terdakwa 2 BILLY SONDAK tersebut adalah anak kandung Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain karena saat penjualan unit tersebut Terdakwa tidak berada ditempat dan setelah penandatanganan kontrak perjanjian tersebut unit yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tidak berada ditangan Terdakwa atau penguasaan Terdakwa, namun dibawah penguasaan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH .
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa (NOVIANE KLEMES SONDAKH) melakukan dan menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan objek jaminan fidusia dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 dikantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa (NOVIANE KLEMENS SONDAKH) dengan pihak PT. Federal International Finance menandatangani perjanjian pembiayaan objek jaminan fidusia tertanggal 08 Februari 2023, yang menguasai 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, pihak PT. Federal International Finance menyerahkan unit yang menjadi objek jaminan fidusia secara langsung kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa yang menyerahkan unit tersebut kepada anak Terdakwa yakni Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH
- Terdakwa menerangkan bahwa benar sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH telah menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain karena selama ini kendaraan tersebut berada ditangan atau penguasaan anak kandung Terdakwa Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikantor Wilayah Sulawesi Utara, tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar sertifikat jaminan fidusia atas nama kontrak antara Terdakwa (NOVIANE KLEMENS SONDAKH) dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023

- Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH bertindak sebagai Debitur (pemberi kuasa) dan lelaki OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY mewakili PT. Federal International Finance (penerima kuasa) adalah benar bukti perjanjian pembiayaan kontrak objek jaminan fidusia;
- Terdakwa menjelaskan sebelumnya ataupun pada saat Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain 25 april 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia;
- Terdakwa menjelaskan Terdakwa ataupun Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain;
- Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa atas nama kontrak yaitu Terdakwa (Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH) ataupun Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH berkewajiban untuk mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 sesuai kontrak dengan PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 selama 24 bulan dengan angsuran / bulan Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena masalah pembayaran angsuran unit yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah kewajiban dari Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH
- Terdakwa menjelaskan dengan adanya perbuatan / tindakan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH telah menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebanyak Rp 39.270.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

2. Terdakwa II BILLY DAYSEN SONDAKH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Pengalihan objek jaminan fidusia yang Terdakwa maksudkan yaitu dimana Terdakwa sebagai anak kandung dari atas nama kontrak NOVIANE KLEMENS SONDAKH telah menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Federal International Finance.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH karena lelaki tersebut adalah ayah kandung Terdakwa .
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH pernah menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 dikantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon

- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMES SONDAKH melakukan dan menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan objek jaminan fidusia dengan pihak PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 dikantor PT. Federal International Finance yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingk. V Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa hanya meminjam nama atau data dari ayah kandung Terdakwa yakni Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH untuk menandatangani perjanjian pembiayaan objek jaminan fidusia tertanggal 08 Februari 2023 dikantor PT. Federal International Finance, sehingga yang menguasai 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikantor Wilayah Sulawesi Utara, tertanggal 10 Februari 2023 adalah benar sertifikat jaminan fidusia atas nama kontrak antara Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH dengan pihak PT. Federal International Finance tertanggal 08 Februari 2023.
- Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH bertindak sebagai Debitur (pemberi kuasa) dan lelaki OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY mewakili PT. Federal International Finance (penerima kuasa) adalah benar bukti perjanjian pembiayaan kontrak objek jaminan fidusia.
- Terdakwa menjelaskan 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 yang menjadi objek jaminan fidusia sekarang ini sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa karena unit atau kendaraan tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada lelaki LERIF TAROREH dan kwitansinya dibuat oleh lelaki MICHAEL PANGAU warga Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dan penjualan dirumah kontraka saksi LERIF TAROREH yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023.
- Terdakwa menjelaskan Terdakwa menjual 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada lelaki LERIF TAROREH kemudian bukti kwitansinya dibuat oleh lelaki MICHAEL PANGAU warga Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 dengan harga Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan ada bukti yaitu kwitansi jual beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual-beli objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 tertanggal 25 April 2023 karena barang bukti tersebut pada saat penjualan unit/kendaraan tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya ataupun pada saat Terdakwa menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain 25 april 2023 tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain, tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance sebagai penerima kuasa objek jaminan fidusia
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain atau pihak lain yaitu lelaki LERIF TAROREH dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) ada orang lain yang mengetahuinya yaitu lelaki MICHAEL PANGAU warga Desa Timu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH ataupun saya berkewajiban untuk mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 sesuai kontrak dengan PT. Federal International Finance pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 selama 24 bulan dengan angsuran / bulan Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH ataupun saya baru 1 kali mengangsur objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada PT. Federal International Finance
- Terdakwa menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan / tindakan Terdakwa menjual objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada pihak lain / orang lain dengan harga Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) tersebut, sehingga yang dirugikan adalah pihak PT. Federal International Finance dengan demikian PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebanyak Rp

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.270.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian pembiayaan kontrak objek jaminan fidusia antara NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
2. 1 (satu) lembar Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
3. 1 (satu) lembar Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor registrasi : 2023021071100107 ;
4. 19 (sembilan belas) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor : 554 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA, S.H., M.Kn ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikantor wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh RUDY H. PAKPAHAN, SH,M.Hum ;
6. 1 (satu) lembar Customer Card dari PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon ;
7. 1 (satu) lembar Surat kuasa dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung – Pos Tomohon kepada pelapor DEDDY MARENTEK, SH, tertanggal 20 Juni 2023;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi jual-beli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 25 April 2023 antara Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH (penjual) dan lelaki MICHAEL PANGAU (pembeli). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengajukan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 bertempat di kantor PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon kemudian pengajuan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon, sehingga terjadi pembiayaan objek jaminan fidusia dengan nomor 622000209423 berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, dimana **atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI sebagai pemberi fidusia** sekaligus debitur dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang diwakili oleh Saudara OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY sebagai penerima fidusia, permintaan pembiayaan dituangkan dalam Akta Fidusia Nomor Register : 554 yang ditandatangani oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA,S.H.,M.Kn. tanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023. Dalam permintaan pembiayaan tersebut memuat Harga Kendaraan sebesar Rp38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) serta Nilai Utang Pembiayaan sebesar Rp52.320.000(lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang penjamin sebesar Rp45.490.790 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan kewajiban Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI untuk membayar angsuran kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 Tahun atau sebanyak 24 kali. Namun pada saat pembiayaan berjalan, Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur karena Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak membayar angsuran kedua dan hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali kepada PT. Federal International Finance Cab.Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan April 2023 pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi MARIO FIRELLY RUMAGIT atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI terkait keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, menurut

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI bahwa kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ada dalam penguasaan anak kandungnya yakni Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH, Sebulan kemudian yakni bulan Mei 2023 atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak melakukan pembayaran kembali sehingga terjadi penunggakan pembayaran selama 2 bulan, kemudian pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi STIEFANLY MANTIRI menurut pengakuan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH perihal 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, diketahui bahwa objek jaminan fidusia sudah **dilakukan transaksi jual-beli tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa persetujuan tertulis** dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon kepada saksi LERIF TAROREH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat di kontrakan saksi LERIF TAROREH yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sesuai dengan kwitansi jual beli unit tertanggal 25 April 2023 sesuai dengan bukti kwitansi penjualan yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU;

- Bahwa akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak yakni saksi LERIF TAROREH tanpa sepengetahuan atau izin PT. Federal International Finance, PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "**Pemberi Fidusia**";
2. Unsur "**Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**";
3. Unsur "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia";

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi DEDDY MARENTEK, SH, Saksi ROMARIO FIRELLY RUMAGIT, S.Pd, Saksi STIEFANLY MANTIRI, S.Tr.Par, dan Saksi LERIF ORTEN TAROREH dan Para terdakwa sendiri di depan persidangan benar bahwa pada hari Rabu pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengajukan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 bertempat di kantor PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon kemudian pengajuan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon, sehingga terjadi pembiayaan objek jaminan fidusia dengan nomor 622000209423 berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, dimana atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang diwakili oleh Saudara OFRIL CERI HERSEN KUMONTOY sebagai penerima fidusia,;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI mengajukan permintaan pembiayaan dengan Harga Kendaraan sebesar Rp38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) serta Nilai Utang Pembiayaan sebesar Rp52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang penjamin sebesar Rp45.490.790 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan kewajiban Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI untuk membayar angsuran kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 yang menjadi jaminan obyek fidusia tersebut dituangkan dalam Akta Fidusia Nomor Register : 554 yang ditandatangani oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA,S.H.,M.Kn. tanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Pemberi Fidusia" tidak lain Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;";

Menimbang, Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan sedangkan yang dimaksud menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah didalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH mengajukan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 bertempat di kantor PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon kemudian pengajuan permintaan pembiayaan objek jaminan fidusia tersebut disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon, sehingga terjadi pembiayaan objek jaminan fidusia dengan nomor 622000209423 berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, dimana atas nama kontrak Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI sebagai pemberi fidusia sekaligus debitur dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon yang diwakili oleh Saudara OFRIL CERIE HERSEN KUMONTOY sebagai penerima fidusia, permintaan pembiayaan dituangkan dalam Akta Fidusia Nomor Register : 554 yang ditandatangani oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA,S.H.,M.Kn. tanggal 8 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 10 Februari 2023. Dalam permintaan pembiayaan tersebut memuat Harga Kendaraan sebesar Rp38.970.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) serta Nilai Utang Pembiayaan sebesar Rp52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang penjamin sebesar Rp45.490.790 (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan kewajiban Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI untuk membayar angsuran kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan selama 2 Tahun atau sebanyak 24 kali. Namun pada saat pembiayaan berjalan, Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak menjalankan kewajibannya sebagai debitur karena Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak membayar angsuran kedua dan hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali kepada PT. Federal International Finance Cab.Bitung Pos-Tomohon sebesar Rp 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian pada bulan April 2023 pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi MARIO FIRELLY RUMAGIT atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI terkait keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI bahwa kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ada dalam penguasaan anak kandungnya yakni Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH, Sebulan kemudian yakni bulan Mei 2023 atas nama pembiayaan Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH Alias NOVI tidak melakukan pembayaran kembali sehingga terjadi penunggakan pembayan selama 2 bulan, kemudian pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon mengkonfirmasi melalui kolektor Saksi STIEFANLY MANTIRI menurut pengakuan Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH perihal 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, diketahui bahwa objek jaminan fidusia sudah **dilakukan transaksi jual-beli tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon kepada saksi LERIF TAROREH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat di kontrakan saksi LERIF TAROREH** yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sebesar Rp 10.000.0000(sepuluh juta rupiah) dan sesuai dengan kwitansi jual beli unit tertanggal 25 April 2023 sesuai dengan bukti kwitansi penjualan yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU;

Menimbang, bahwa akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123 kepada orang lain/pihak yakni saksi LERIF TAROREH tanpa sepengetahuan atau izin sehingga PT. Federal International Finance, PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang bahwa Bahwa Menurut Memorie van Toelichting (MvT) mendefinisikan orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa medepleger (turut serta) yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Turut mengerjakan sesuatu yaitu: Mereka memenuhi semua rumusan delik atau Salah satu memenuhi semua rumusan delik ataupun Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Kemudian dengan syarat-syarat yakni Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) atau Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking). Kerjasama secara sadar yakni Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan atau Untuk bekerjasama atau Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik yakni Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang saling berperan aktif satu sama lain dengan perannya masing-masing yang saling bekerja sama dari awal pengajuan kredit yang menggunakan nama dari terdakwa 1 dan kemudian dikuasai oleh terdakwa 2 dan kemudian terdakwa 2 menjual objek jaminan fidusia tersebut sepengetahuan terdakwa 1 selaku pemberi fidusia, namun tanpa sepengetahuan atau seizin atau tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung Pos-Tomohon selaku penerima fidusia kepada saksi LERIF TAROREH pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 bertempat di kontrakan saksi LERIF TAROREH yang terletak di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sebesar Rp 10.000.0000 (sepuluh juta rupiah) dan sesuai dengan kwitansi jual beli unit tertanggal 25 April 2023 sesuai dengan bukti kwitansi penjualan yang dibuat dan ditandatangani oleh lelaki MICHAEL PANGAU, sehingga PT. Federal International Finance, PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal Pasal 36**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan pengalihan barang jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari penerima Fidusia"**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Federal International Finance mengalami kerugian sebesar Rp 52.320.000 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa 2 BILLY DAYSEN SONDAKH sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 NOVIANE KLEMENS SONDAKH tidak menikmati hasil dari perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOVIANE KLEMES SONDAKH Alias NOVI** dan Terdakwa II **BILLY DAYSEN SONDAKH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan pengalihan barang jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari penerima Fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NOVIANE KLEMES SONDAKH Alias NOVI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dan Terdakwa II **BILLY DAYSEN SONDAKH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** serta denda terhadap Terdakwa I **NOVIANE KLEMES SONDAKH** sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** dan terhadap Terdakwa II **BILLY DAYSEN SONDAKH** denda sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat kuasa dari pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung – Pos Tomohon kepada pelapor DEDDY MARENTEK, SH, tertanggal 20 Juni 2023
 - 3 (tiga) lembar Surat perjanjian pembiayaan kontrak objek jaminan fidusia antara NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) dan pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Terdakwa NOVIANE KLEMENS SONDAKH (pemberi fidusia) kepada pihak PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon (penerima fidusia) nomor kontrak : 622000209423, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar Customer Card dari PT. Federal International Finance Cab. Bitung-Pos Tomohon ;
Tetap Terlampir Pada Berkas Perkara;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi jual-beli 1 unit kendaraan R2 jenis CBR 150 STD tahun pembuatan 2023 warna merah Nomor Polisi DB 4827 TD, nomor mesin KCB1E1039139, nomor MH1KCB116PK039123, tertanggal 25 April 2023 antara Terdakwa BILLY DAYSEN SONDAKH (penjual) dan lelaki MICHAEL PANGAU (pembeli).
Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia nomor registrasi : 2023021071100107;
 - 19 (sembilan belas) lembar Akta Jaminan Fidusia nomor : 554 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris PETRICKS PATTIASINA, S.H., M.Kn ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikantor wilayah Sulawesi Utara Nomor : W25.00015497.AH.05.01 TAHUN 2023, tertanggal 10 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh RUDY H. PAKPAHAN, SH,M.Hum;
Dikembalikan Kepada Pt. Federal International Finance Melalui Saksi Dedy Merentek, S.H.;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Steven

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lucky Ticoalu, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lucky Ticoalu, A.Md., S.H.